



# **PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**Jalan Ir. Soekarno ( Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya )**  
**Telepon (0536) 3221583 Fax. (0536) 3221583**  
**e-mail : blh.palangkaraya@gmail.com**  
**PALANGKA RAYA 73111**

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP** **KOTA PALANGKA RAYA**

**Nomor : 6/DLH/SKR/I/2019**  
**TENTANG**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP** **KOTA PALANGKA RAYA** **TAHUN 2019**

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2019 diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
  - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan, program, dan kegiatan perlu melakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya yang merupakan sebuah ukuran keberhasilan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALANGKA RAYA NOMOR: 6/DLH/SKR/I/2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019.


KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;

KEDUA.....

- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya sebagaimana disebutkan pada Point KESATU di atas adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 11 Januari 2019

PL. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PALANGKA RAYA,



**Ir. ANTONIA MT.KUPA**

Pembina Tingkat I.  
NIP. 19620419 198903 2 005



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA  
PALANGKA RAYA NOMOR 6/DLH/SKR/1/2019 TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DLH KOTA  
PALANGKA RAYA TAHUN 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

SOPD : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya  
Visi : Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi Kota Maju, Rukun dan Sejahtera untuk semua.  
Misi : Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas) meliputi : Pembangunan Infrastruktur, Pengelolaan Air, Lahan, Pengelolaan Limbah, Manajemen Bangunan dan Tata Ruang Transportsi.  
Tujuan : Terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.  
Sasaran : Menurunkan pencemaran dan perusakan lingkungan.

SASARAN	IKU	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Menurunkan pencemaran dan perusakan lingkungan	Indeks kualitas lingkungan	IKLH = (IPAX30%) +(IPUX30%)+(ITHX40%)	Dinas Lingkungan Hidup	Perwali Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun Periode Tahun 2018-2023

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 6 Januari 2019

PL. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PALANGKA RAYA,

  
**Ir. ANTONIA MT. KUPA**  
Pembina Tingkat I  
NIR 19620419 198903 2 005